



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.41, 2020

KEUANGAN. Komite Nasional Ekonomi. Keuangan Syariah. Pencabutan.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2020
TENTANG
KOMITE NASIONAL EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pembangunan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah guna mendukung pembangunan ekonomi nasional, perlu dilakukan perubahan Komite Nasional Keuangan Syariah menjadi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG KOMITE NASIONAL EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah yang selanjutnya disingkat KNEKS adalah lembaga nonstruktural yang bersifat independen dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

BAB II RUANG LINGKUP, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

Ruang lingkup ekonomi dan keuangan syariah meliputi:

- a. pengembangan industri produk halal;
- b. pengembangan industri keuangan syariah;
- c. pengembangan dana sosial syariah; dan
- d. pengembangan dan perluasan kegiatan usaha syariah.

Pasal 3

Dengan Peraturan Presiden ini dibentuk KNEKS.

Pasal 4

KNEKS mempunyai tugas mempercepat, memperluas, dan memajukan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, KNEKS menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian rekomendasi arah kebijakan dan program strategis pembangunan nasional di sektor ekonomi dan keuangan syariah;
- b. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergitas

- penyusunan dan pelaksanaan rencana arah kebijakan dan program strategis pada sektor ekonomi dan keuangan syariah;
- c. perumusan dan pemberian rekomendasi atas penyelesaian masalah di sektor ekonomi dan keuangan syariah; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan arah kebijakan dan program strategis di sektor ekonomi dan keuangan syariah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

KNEKS terdiri atas:

- a. Pimpinan;
- b. Sekretaris merangkap anggota;
- c. Anggota;
- d. Manajemen Eksekutif; dan
- e. Sekretariat KNEKS.

Bagian Kedua Pimpinan

Pasal 7

- (1) Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas:
 - a. Ketua : Presiden Republik Indonesia
 - b. Wakil Ketua selaku Ketua Harian : Wakil Presiden Republik Indonesia.
- (2) Wakil Ketua selaku Ketua Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membantu Ketua dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi KNEKS serta memberikan arahan kepada

Sekretaris, Anggota, dan Manajemen Eksekutif.

Bagian Ketiga

Sekretaris

Pasal 8

- (1) Dalam mendukung pelaksanaan tugas pimpinan, Menteri dinyatakan sebagai Sekretaris merangkap anggota.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri sebagai Sekretaris melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja Manajemen Eksekutif serta menyampaikan laporannya secara berkala kepada Ketua dan Wakil Ketua selaku Ketua Harian.

Bagian Keempat

Anggota

Pasal 9

- (1) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c terdiri atas:
 - a. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
 - b. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
 - c. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
 - d. Menteri Agama;
 - e. Menteri Perindustrian;
 - f. Menteri Perdagangan;
 - g. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - h. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
 - i. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 - j. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

- k. Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
 - l. Gubernur Bank Indonesia;
 - m. Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan;
 - n. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia; dan
 - o. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri.
- (2) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. bersama dengan Manajemen Eksekutif membantu Ketua dan Wakil Ketua selaku Ketua Harian dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah melalui perumusan arah kebijakan dan penyusunan program strategis nasional; dan
 - b. melaksanakan arah kebijakan Wakil Ketua selaku Ketua Harian dalam menjalankan program strategis nasional bidang ekonomi dan keuangan syariah sesuai bidang tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Anggota bertanggung jawab kepada Ketua melalui Wakil Ketua selaku Ketua Harian.

Bagian Kelima Manajemen Eksekutif

Pasal 10

- (1) Manajemen Eksekutif dipimpin oleh seorang Direktur Eksekutif.
- (2) Manajemen Eksekutif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua dan sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakil Ketua selaku Ketua Harian.

Pasal 11

Manajemen Eksekutif mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rekomendasi arah kebijakan dan program

strategis nasional di bidang ekonomi dan keuangan syariah.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Manajemen Eksekutif menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rumusan rekomendasi arah kebijakan dan program strategis pembangunan nasional di sektor ekonomi dan keuangan syariah;
- b. penyiapan pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana program strategis di sektor ekonomi dan keuangan syariah;
- c. pengelolaan dan pengolahan data dan informasi mengenai pengembangan di sektor ekonomi dan keuangan syariah nasional;
- d. pemantauan dan evaluasi atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan program strategis pembangunan nasional di sektor ekonomi dan keuangan syariah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wakil Ketua selaku Ketua Harian.

Pasal 13

Manajemen Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d terdiri atas:

- a. Direktur Eksekutif; dan
- b. unit kerja.

Pasal 14

Direktur Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan tugas dan fungsi Manajemen Eksekutif.

Pasal 15

Unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan substansi pelaksanaan tugas Manajemen Eksekutif.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Manajemen Eksekutif diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keenam Sekretariat

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Manajemen Eksekutif dibantu oleh Sekretariat KNEKS yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat KNEKS.
- (2) Sekretariat KNEKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pemberian dukungan administrasi kepada Manajemen Eksekutif.
- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat KNEKS mempunyai tugas pemberian dukungan administrasi kepada Pimpinan dan Anggota KNEKS.
- (4) Sekretariat KNEKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan melalui Sekretaris dan secara administrasi dikoordinasikan oleh Menteri.
- (5) Ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Sekretariat KNEKS diatur dalam Peraturan Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB IV

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 18

- (1) Direktur Eksekutif diangkat oleh Ketua untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

- (2) Dalam mengangkat Direktur Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua dapat meminta rekomendasi Wakil Ketua selaku Ketua Harian.
- (3) Ketua dapat memberhentikan masa jabatan Direktur Eksekutif berdasarkan pencapaian kinerja.
- (4) Dalam memberhentikan Direktur Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Ketua dapat meminta rekomendasi Wakil Ketua selaku Ketua Harian.

Pasal 19

- (1) Pemilihan calon Direktur Eksekutif dilakukan melalui proses seleksi terbuka.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan calon Direktur Eksekutif melalui proses seleksi terbuka diatur dengan Peraturan KNEKS.
- (3) Peraturan KNEKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditandatangani oleh Wakil Ketua selaku Ketua Harian.

Pasal 20

Kepala Sekretariat diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

Pasal 21

- (1) Manajemen Eksekutif diisi oleh pegawai yang bekerja penuh waktu.
- (2) Pegawai pada unit kerja diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Eksekutif.

Pasal 22

Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan Non-Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 23

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi pegawai KNEKS diberikan status penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan sebagai pegawai KNEKS dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Pegawai yang berasal dari Non-Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, apabila telah berakhir masa jabatannya tidak memperoleh atau tidak diberikan uang pensiun dan/atau uang pesangon.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 25

- (1) KNEKS melaksanakan rapat pleno KNEKS secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Anggota melaksanakan rapat koordinasi dengan Direktur Eksekutif yang dipimpin oleh Sekretaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 26

- (1) Untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi, KNEKS harus menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja kelembagaan KNEKS yang efektif dan efisien antara kementerian/lembaga, otoritas, dan pemangku kepentingan lain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peta proses bisnis kelembagaan KNEKS diatur dengan Peraturan KNEKS.
- (3) Peraturan KNEKS sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dapat ditandatangani oleh Wakil Ketua selaku Ketua Harian.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 27

- (1) Segala pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas KNEKS dan kesekretariatan dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dibebankan pada Bagian Anggaran Kementerian Keuangan.

Pasal 28

- (1) Manajemen Eksekutif diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya.
- (2) Ketentuan mengenai jenis dan besaran hak keuangan dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 29

- (1) Anggaran KNEKS dikelola dan dimanfaatkan dengan memperhatikan prinsip keuangan negara dan tata kelola yang baik.
- (2) Dalam rangka pertanggungjawaban atas pengelolaan dan pemanfaatan anggaran, laporan keuangan KNEKS diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Laporan keuangan KNEKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah diaudit, diumumkan kepada masyarakat.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, seluruh pejabat/pegawai yang memangku jabatan di lingkungan Manajemen Eksekutif:

- a. tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru; dan/atau
- b. paling lama 1 (satu) tahun setelah diangkat dalam jabatan baru dilakukan evaluasi kinerja.

Pasal 31

- (1) Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, pembiayaan, pegawai, perlengkapan dan aset, serta dokumen pada Manajemen Eksekutif Komite Nasional Keuangan Syariah dialihkan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional kepada Kementerian Keuangan.
- (2) Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Menteri dengan melibatkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Presiden ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2016 tentang Komite Nasional Keuangan Syariah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 235), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

Pasal 33

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2016 tentang Komite Nasional Keuangan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 235), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Februari 2020

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Februari 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY